

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6637

PERTAMBANGAN. Bidang ESDM. Penyelenggaraan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

I. UMUM

Sektor energi dan sumber daya mineral merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat arti penting bidang energi dan sumber daya mineral maka penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah telah melakukan penyederhanaan perizinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja di bidang energi dan sumber daya mineral, yang meliputi:

- 1. pengenaan iuran produksi/royalti hingga 0% berdasarkan volume batubara yang digunakan di dalam negeri;
- 2. perubahan nomenklatur Izin Panas Bumi menjadi Perizinan Berusaha;
- 3. penyediaan dana dalam rangka mendukung pengembangan penyediaan tenaga listrik;

- 4. Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan daerah dapat dimutakhirkan pada saat peninjauan kembali;
- 5. penetapan Wilayah Usaha dengan beberapa pertimbangannya;
- 6. perubahan cakupan Wilayah Usaha; dan
- 7. penyederhanaan dan kemudahan dalam pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "royalti" adalah iuran produksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

-3- No. 6637

Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18

```
Pasal 19
    Cukup jelas.
Pasal 20
    Cukup jelas.
Pasal 21
    Cukup jelas.
Pasal 22
    Cukup jelas.
Pasal 23
    Cukup jelas.
Pasal 24
    Cukup jelas.
Pasal 25
    Cukup jelas.
Pasal 26
    Cukup jelas.
Pasal 27
    Cukup jelas.
Pasal 28
    Cukup jelas.
Pasal 29
    Cukup jelas.
Pasal 30
    Ayat (1)
         Cukup jelas.
```

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan tanaman" antara lain melakukan pemangkasan, pemotongan, dan penebangan tanaman yang memasuki ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konsultansi" meliputi usaha jasa perencanaan, pengawasan, perencanaan sistem operasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan konsultansi lainnya terkait Instalasi Tenaga Listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

```
Huruf h
              Cukup jelas.
         Huruf i
              Cukup jelas.
         Huruf j
              Cukup jelas.
         Huruf k
              Cukup jelas.
         Huruf 1
              Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
    Ayat (3)
         Cukup jelas.
Pasal 32
    Cukup jelas.
Pasal 33
    Cukup jelas.
Pasal 34
    Ayat (1)
         Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Huruf a
              Cukup jelas.
         Huruf b
              Cukup jelas.
         Huruf c
              Yang dimaksud dengan "pembangkit listrik tenaga gas-uap"
              adalah combine cycle antara pembangkit listrik tenaga gas
              dan pembangkit listrik tenaga uap.
         Huruf d
              Cukup jelas.
         Huruf e
              Cukup jelas.
```

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pembangkit listrik tenaga diesel, antara lain pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak, pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar gas, dan pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak dan gas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap" adalah *combine cycle* antara pembangkit tenaga diesel dan pembangkit tenaga uap.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Jenis pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya, antara lain pembangkit listrik tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan pembangkit listrik tenaga hidrogen.

Ayat (3)

Huruf a

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi dan/atau tegangan ultra tinggi meliputi saluran udara, saluran bawah tanah, saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

Huruf b

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

Ayat (4)

Huruf a

Jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan menengah termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

```
Pasal 42
    Cukup jelas.
Pasal 43
    Cukup jelas.
Pasal 44
    Cukup jelas.
Pasal 45
    Ayat (1)
         Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
    Ayat (3)
         Yang
                  dimaksud
                                 dengan
                                             "ketentuan
                                                             peraturan
         perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan
         di bidang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan
         pelatihan, laboratorium, standar nasional Indonesia.
    Ayat (4)
         Cukup jelas.
    Ayat (5)
         Cukup jelas.
    Ayat (6)
         Cukup jelas.
    Ayat (7)
         Cukup jelas.
Pasal 46
```

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

```
Pasal 49
    Cukup jelas.
Pasal 50
    Cukup jelas.
Pasal 51
    Cukup jelas.
Pasal 52
    Cukup jelas.
Pasal 53
    Cukup jelas.
Pasal 54
    Ayat (1)
         Huruf a
             Cukup jelas.
         Huruf b
             Cukup jelas.
         Huruf c
             Cukup jelas.
         Huruf d
             Cukup jelas.
         Huruf e
             Yang dimaksud dengan "aspek pelindungan lingkungan
             Ketenagalistrikan" termasuk pengendalian emisi gas rumah
             kaca Ketenagalistrikan.
         Huruf f
             Cukup jelas.
         Huruf g
             Cukup jelas.
         Huruf h
             Cukup jelas.
         Huruf i
             Cukup jelas.
```

-11- No. 6637

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tarif tenaga listrik" adalah tarif yang dikenakan kepada konsumen listrik termasuk biaya lainnya dalam penyaluran tenaga listrik.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65